

Menteri Agama Haruskah Islam? Tinjauan Konstitusi dan Sila Pertama Pancasila

Fairuz Shafa Rafidah Alfiah¹, Hakika Syauqiya Imani², Marcia Salma Putri³,
Supriyono Supriyono⁴

^{1,2,3} Biologi, Universitas Pendidikan Indonesia

⁴ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail: fairuzshafa03@upi.edu¹, hakikasyauqiya5124@upi.edu², marciaputri02@upi.edu³,
supriyono@upi.edu⁴

Abstrak

Penelitian ini menganalisis fondasi konstitusional dan ideologis mengenai keharusan agama Islam bagi pejabat Menteri Agama Indonesia. Melalui pendekatan yuridis-normatif, kajian ini memfokuskan pada ketentuan Pasal 27 dan 29 UUD 1945 beserta interpretasi Sila Pertama Pancasila. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa konstitusi memberikan jaminan kesetaraan dan kebebasan beragama kepada seluruh warga negara tanpa ada pengecualian. Sila Pertama Pancasila mengakui keberagaman agama dan tidak memberikan privilese khusus bagi agama tertentu dalam struktur pemerintahan. Dari aspek sosiologis, dominasi Islam dalam jabatan Menteri Agama lebih disebabkan oleh komposisi demografis mayoritas Muslim. Namun demikian, hal ini bukanlah kewajiban hukum yang mengikat. Penelitian menyimpulkan bahwa tidak terdapat dasar normatif yang mengharuskan Menteri Agama beragama Islam; sikap inklusif terhadap seluruh agama justru lebih mencerminkan jiwa konstitusi dan nilai-nilai Pancasila sila pertama.

Kata Kunci: Menteri Agama, Konstitusi, Pancasila, Kebebasan Beragama

Abstract

This study analyzed the constitutional and ideological foundations regarding the necessity of Islam as a religion for the position of Minister of Religious Affairs in Indonesia. Using a normative-juridical approach, the study focused on the provisions of Articles 27 and 29 of the 1945 Constitution as well as the interpretation of the First Principle of Pancasila. The methodology employed was descriptive qualitative through a literature study. The research findings indicate that the constitution guarantees equality and freedom of religion for all citizens without exception. The First Principle of Pancasila acknowledges religious diversity and does not grant special privileges to any particular religion within the structure of government. From a sociological perspective, the dominance of Islam in the position of Minister of Religious Affairs is primarily due to the demographic composition of the Muslim majority. However, this is not a binding legal requirement. The study concludes that there is no normative basis that mandates the Minister of Religious Affairs to be a Muslim; instead, an inclusive approach toward all religions better reflects the spirit of the constitution and the values of the First Principle of Pancasila.

Keywords: Minister of Religious Affairs, Constitution, Pancasila, Freedom of Religion

PENDAHULUAN

Perdebatan tentang keharusan agama Islam bagi Menteri Agama Indonesia kerap mencuat setiap kali terjadi reshuffle kabinet. Kelompok tertentu berpandangan bahwa posisi strategis ini semestinya ditempati oleh pemeluk Islam, dengan pertimbangan mayoritas demografis Indonesia yang beragama Islam serta keterkaitan jabatan tersebut dengan pengelolaan aspek keagamaan umat Islam. Di sisi lain, terdapat perspektif yang meyakini bahwa jabatan ini seharusnya dapat diakses oleh siapa pun tanpa diskriminasi agama, sejalan dengan prinsip persamaan hak dan pluralitas yang termaktub dalam konstitusi. Individu dengan agama lain sesuai dengan amanat

konstitusi dan sila pertama Pancasila. Kajian ini akan meneliti permasalahan dari dua dimensi fundamental: pertama, analisis konstitusional Indonesia khususnya ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menggaransi hak setara setiap warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, perspektif sila pertama Pancasila yang menyatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang seringkali diinterpretasikan sebagai landasan spiritual kehidupan beragama Indonesia. Melalui eksplorasi kedua dimensi tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai apakah jabatan Menteri Agama harus ditempati oleh pemeluk Islam ataukah dapat dijabat oleh individu dari agama lain sesuai amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila sila pertama.

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama, budaya, dan etnis menghadapi tantangan serius dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan representatif dalam pemerintahan. Salah satu perdebatan yang sering muncul adalah apakah Menteri Agama harus beragama Islam. Wacana ini mengemuka seiring dominasi historis tokoh Muslim dalam posisi tersebut sejak kemerdekaan. Menurut data Kementerian Agama dan Badan Pusat Statistik, lebih dari 86% penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi terdapat pula populasi signifikan pemeluk Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang diakui secara resmi (BPS, 2021; Kementerian Agama RI, 2020).

Meskipun secara yuridis tidak ada ketentuan eksplisit dalam konstitusi yang mengharuskan Menteri Agama berasal dari agama tertentu, persepsi publik dan pertimbangan politik kerap memperkuat ekspektasi sosial terhadap dominasi Islam dalam jabatan ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah praktik semacam itu selaras dengan prinsip konstitusional dan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang menegaskan pentingnya pengakuan terhadap pluralitas agama.

Kajian ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan praktik historis, melainkan untuk menelaah secara objektif dan ilmiah apakah ada landasan konstitusional, ideologis, maupun normatif yang mewajibkan Menteri Agama harus seorang Muslim. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis kontekstual, kajian ini berupaya memberikan kontribusi akademik terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan dan keadilan sosial dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.

Konsep Konstitusi dan Tata Pemerintahan Konstitusi Indonesia mengamanatkan kesetaraan hak seluruh warga negara tanpa pembedaan, mencakup aspek keyakinan dan kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan." Pasal 28E ayat (1) memberikan jaminan kebebasan setiap individu untuk menganut agama dan meyakini kepercayaannya. Sementara Pasal 29 menekankan bahwa negara berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan memberikan jaminan kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing.

Pancasila sebagai Dasar Negara mengamanatkan dalam Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," kerap dijadikan rujukan etis dalam praktik bernegara. Namun, sila ini tidak merujuk pada agama spesifik, melainkan menegaskan pengakuan dan penghormatan negara Indonesia terhadap eksistensi Tuhan dalam berbagai agama yang diakui. Menurut Kaelan (2002), konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila bersifat non-teokratis, inklusif, dan pluralistik. Pancasila menyediakan fondasi moral dan spiritual bagi penyelenggaraan negara, termasuk dalam formulasi kebijakan publik, tanpa memberikan prioritas pada satu agama terhadap agama lainnya (Kaelan, 2002).

Prinsip non-diskriminasi merupakan asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie (2010), setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam negara hukum harus tunduk pada asas kesetaraan. Prinsip ini tercermin dalam berbagai dokumen hukum, mulai dari UUD 1945 hingga instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dalam konteks ini, pengangkatan Menteri Agama semestinya memperhatikan asas tersebut dan menghindari praktik diskriminatif berdasarkan identitas keagamaan.

Pluralisme religius dalam konteks Pancasila tidak hanya bersifat normatif tetapi juga operasional dalam kebijakan publik. Notonagoro (1975) menegaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama mengandung makna bahwa negara Indonesia menghormati

keberadaan berbagai agama secara sejajar dan setara. Dalam hal ini, kebijakan atau praktik kenegaraan yang bersifat eksklusif keagamaan akan bertentangan dengan semangat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Oleh karena itu, pengisian jabatan Menteri Agama tidak seharusnya memperkuat simbolisme keagamaan tertentu, melainkan mencerminkan komitmen pada pluralitas dan inklusivitas.

Meski dominasi tokoh Islam dalam jabatan Menteri Agama memiliki akar historis kuat, tradisi tersebut tidak berarti bersifat mengikat secara hukum. Menurut Bachtiar Effendy (2001), realitas politik Indonesia pasca-reformasi memberikan ruang lebih luas bagi representasi keberagaman dalam pemerintahan. Pengangkatan tokoh dari agama non-Islam untuk posisi strategis seperti Menteri Agama tidak hanya mungkin secara konstitusional, tetapi juga mencerminkan kemajuan demokrasi Indonesia yang semakin matang. Kajian ini berpijak pada tiga kerangka teoritis utama: teori pluralisme, prinsip kesetaraan warga negara (*citizenship equality*), dan teori sekularisme terbatas.

Teori pluralisme, sebagaimana dikembangkan oleh Charles Taylor dan John Rawls, menekankan pentingnya pengakuan terhadap identitas kolektif dalam sistem demokrasi (Taylor, 1994; Rawls, 1993). Pengakuan ini tidak hanya berarti toleransi terhadap perbedaan, tetapi juga memberikan representasi yang setara dalam pengambilan keputusan dan institusi negara. Dalam konteks ini, pengangkatan Menteri Agama dari kalangan non-Muslim tidak dapat dipandang sebagai anomali, melainkan sebagai manifestasi dari pengakuan terhadap keberagaman.

Teori *citizenship equality* menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi, seluruh warga negara memiliki akses yang sama terhadap jabatan publik, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang identitas. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945. Jabatan Menteri Agama, sebagai bagian dari kabinet negara, harus tunduk pada prinsip-prinsip tersebut. Teori sekularisme terbatas (*limited secularism*) menawarkan kerangka yang sesuai dengan model negara seperti Indonesia, yang tidak memisahkan total antara agama dan negara, namun menempatkan keduanya dalam hubungan dialogis yang setara. Dalam kerangka ini, negara tidak memberikan keistimewaan bagi agama tertentu dalam struktur kekuasaan.

Setelah membahas kerangka normatif dan historis terkait Pancasila dan konstitusi, penting untuk meninjau lebih dalam secara filosofis makna dari sila pertama sebagai dasar argumentatif dalam perdebatan ini. Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", memiliki kedudukan sentral dalam struktur ideologis bangsa Indonesia. Namun, pemaknaan terhadap sila ini kerap kali menjadi sumber perdebatan, terutama ketika dikaitkan dengan representasi agama dalam jabatan publik seperti Menteri Agama. Dari sudut pandang filsafat, sila pertama tidak dapat dipahami secara eksklusif sebagai pembenaran untuk dominasi satu agama tertentu dalam kehidupan bernegara, melainkan sebagai dasar spiritual dan moral yang bersifat inklusif dan universal.

Menurut Kaelan (2002), sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila bersifat monoteistik trans-denominasi, yang mengakui eksistensi Tuhan tanpa merujuk secara spesifik pada satu doktrin keagamaan tertentu. Hal ini membedakannya dari konsep teokrasi yang identik dengan negara berbasis agama. Dalam konteks ini, negara tidak berpihak pada agama tertentu, melainkan menjamin ruang publik yang adil bagi seluruh pemeluk agama. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Notonagoro (1975), yang menekankan bahwa Pancasila bersifat "religius tanpa menjadi teokratis".

Implikasi filosofis dari pemahaman ini sangat penting dalam menjawab pertanyaan sentral penelitian ini: Haruskah Menteri Agama beragama Islam? Jika sila pertama dimaknai secara inklusif dan plural, maka tidak ada alasan ideologis untuk membatasi jabatan Menteri Agama hanya kepada pemeluk Islam. Sebaliknya, pemahaman yang terbuka terhadap sila ini menuntut agar jabatan publik seperti Menteri Agama dapat diakses oleh semua warga negara, selama memenuhi prinsip-prinsip etika publik dan integritas kebangsaan. Dengan demikian, pendekatan filosofis terhadap sila pertama memperkuat dasar normatif dan moral bahwa representasi keagamaan dalam pemerintahan harus mencerminkan kebhinekaan spiritual bangsa, bukan mayoritarianisme.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji isu-isu normatif, filosofis, dan ideologis yang bersifat konseptual serta tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif semata. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks, dokumen hukum, serta wacana sosial-politik yang berkaitan dengan posisi Menteri Agama dalam konteks konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Data utama yang dianalisis dalam penelitian ini berupa dokumen primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, teks resmi Pancasila, dan peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan warga negara. Selain itu, digunakan pula literatur sekunder yang mencakup buku ilmiah, artikel jurnal, dokumen kebijakan, laporan tahunan lembaga negara, serta referensi dari para ahli dalam bidang hukum tata negara, filsafat Pancasila, pluralisme, dan politik identitas.

Prosedur analisis dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu: (1) Inventarisasi data, yakni proses pengumpulan sumber-sumber yang relevan dan kredibel; (2) Klasifikasi tematik, yaitu pengelompokan informasi berdasarkan kategori seperti aspek hukum, ideologi, historis, dan perbandingan internasional; dan (3) Analisis interpretatif, yaitu penguraian secara kritis terhadap makna dan implikasi normatif dari data yang telah diklasifikasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2012), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konteks sosial dan ideologis dari suatu fenomena secara holistik. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya menggambarkan fenomena secara deskriptif, tetapi juga menganalisis secara normatif dan kontekstual mengenai pertanyaan utama: apakah terdapat keharusan agama Islam bagi jabatan Menteri Agama? Kajian ini juga dilengkapi dengan analisis perbandingan terhadap praktik negara lain, serta refleksi normatif berdasarkan nilai-nilai Pancasila, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelaahan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara tegas menetapkan persyaratan agama khusus bagi individu yang menduduki jabatan Menteri Agama. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Norma ini menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi berdasarkan agama.

Lebih lanjut, Pasal 29 UUD 1945 menegaskan:

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Pasal tersebut menekankan jaminan negara terhadap kebebasan beragama setiap warga negara. Dengan demikian, tidak ditemukan landasan konstitusional yang mewajibkan Menteri Agama harus beragama Islam. Dalam hal pengangkatan pejabat publik, berlaku prinsip meritokrasi, yakni seleksi berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak, bukan berdasarkan latar belakang identitas, termasuk agama (Asshiddiqie, 2006). Oleh karena itu, tidak ada dasar konstitusional yang membatasi jabatan Menteri Agama hanya pada pemeluk agama tertentu. Dengan demikian, seleksi pejabat publik termasuk Menteri Agama tidak boleh dilandasi oleh eksklusivitas keagamaan. Mengenai interpretasi Sila Pertama Pancasila yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa," mengandung makna pengakuan terhadap pluralitas agama di Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Selain itu, sila ini juga mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan agama. Oleh karena itu, tidak terdapat ketentuan dalam Pancasila yang mengharuskan Menteri Agama berasal dari agama tertentu. Dari perspektif historis, sejak masa kemerdekaan, seluruh tokoh yang menjabat sebagai Menteri Agama Indonesia berasal dari kalangan Islam. Menteri Agama pertama, Rasjidi, merupakan tokoh Islam dari Muhammadiyah. Tradisi ini berlanjut, seiring dengan realitas bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Namun, fenomena ini lebih dipengaruhi

oleh faktor sosiologis dan politik, seperti representasi mayoritas dan kepentingan partai politik dalam kabinet, bukan karena adanya keharusan konstitusional. Beberapa kajian mencatat bahwa tradisi ini juga dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap peran agama dalam politik serta kecenderungan elite politik dalam mempertahankan dukungan umat Islam. Secara sosiologis dan politik, mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Hal ini seringkali mempengaruhi keputusan politik, termasuk dalam penunjukan

Menteri Agama yang umumnya berasal dari kalangan Muslim. Namun, dalam konteks demokrasi dan pluralisme, penting untuk mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan representasi yang inklusif. Memilih Menteri Agama berdasarkan kompetensi dan integritas, tanpa memandang latar belakang agama, sejalan dengan semangat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi prinsip kebhinekaan.

Penerimaan publik terhadap tokoh dari agama non-Islam sebagai Menteri Agama masih menghadapi tantangan berupa konstruksi sosial yang kental dengan politik identitas. Dalam kajian SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), menurut Heryanto (2015), masyarakat Indonesia masih mengalami kesenjangan antara norma konstitusional dan persepsi kolektif terhadap representasi identitas di ruang publik. Isu agama sangat mudah dimobilisasi dalam politik praktis, termasuk dalam pengisian jabatan publik. Oleh karena itu, perubahan ke arah inklusivitas memerlukan pendidikan politik dan sosial yang berkelanjutan. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum formal, melainkan juga sebagai landasan moral dalam pengambilan kebijakan. Jika ditinjau dari prinsip moral Sila Pertama, maka keadilan dan persaudaraan antarumat beragama menjadi kriteria penting dalam pengambilan keputusan publik. Memaknai Ketuhanan Yang Maha Esa secara eksklusif hanya untuk satu agama tertentu justru akan mencederai nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi toleransi dan keadaban publik.

Membuka akses jabatan Menteri Agama bagi seluruh warga negara tanpa melihat latar belakang agama merupakan langkah reformasi birokrasi yang progresif. Hal ini sejalan dengan semangat Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 yang menekankan profesionalisme, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam pengangkatan pejabat negara. Jika prinsip meritokrasi ditegakkan, maka identitas agama tidak lagi menjadi faktor dominan, dan profesionalisme menjadi ukuran utama. Beberapa negara multikultural seperti India, Kanada, dan Afrika Selatan telah berhasil menunjukkan inklusivitas dalam jabatan keagamaan tanpa mensyaratkan kesamaan identitas dengan kelompok mayoritas. Di India, meskipun Hindu merupakan agama mayoritas, terdapat menteri-menteri dari agama Islam, Kristen, dan Sikh yang menjabat dalam kementerian yang bersinggungan dengan isu keagamaan. Model-model ini membuktikan bahwa negara multikultural dapat mengelola keberagaman tanpa terjebak dalam homogenitas simbolik.

Dari sudut pandang teologi, mayoritas agama di Indonesia memiliki nilai dasar yang mendorong penghormatan terhadap sesama dan kesetaraan dalam masyarakat. Dalam Islam, misalnya, prinsip ta'aruf (saling mengenal), adl (keadilan), dan ukhuwwah insaniyyah (persaudaraan kemanusiaan) menjadi landasan normatif yang mendukung inklusivitas. Begitu pula dalam agama Kristen yang menekankan kasih dan pelayanan, serta Hindu yang menjunjung tinggi konsep tat twam asi (aku adalah kamu) yang mempromosikan empati sosial. Dengan demikian, secara nilai, semua agama mendukung tata kelola pemerintahan yang menjunjung persamaan hak.

Studi perbandingan terhadap negara-negara multikultural menunjukkan bahwa tidak semua negara menetapkan identitas keagamaan tertentu sebagai prasyarat pengangkatan pejabat publik di bidang keagamaan. Di India, meskipun Hindu merupakan agama mayoritas, jabatan Menteri Urusan Minoritas sering dipegang oleh tokoh Muslim atau Kristen. Bahkan, posisi Presiden India pernah dijabat oleh tokoh dari komunitas Islam dan Sikh. Ini menunjukkan bahwa meskipun konteks sosial mayoritas Hindu kuat, prinsip kesetaraan dijaga secara normatif.

Di Kanada, kebijakan multiculturalism memungkinkan tokoh dari agama apapun untuk menduduki jabatan-jabatan strategis, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan agama dan keberagaman. Demikian pula di Afrika Selatan, negara yang pasca-apartheid berkomitmen terhadap kesetaraan ras dan agama, jabatan publik terbuka untuk semua warganya. Pembelajaran dari negara-negara ini menunjukkan bahwa praktik eksklusivisme agama dalam jabatan publik

tidak relevan dalam negara demokrasi modern. Indonesia sebagai negara Pancasila dapat meniru semangat inklusif tersebut, tanpa harus meninggalkan ciri khas lokal.

Pengangkatan Menteri Agama dari kalangan non-Muslim mungkin memunculkan resistensi dari sebagian masyarakat dan kelompok agama tertentu. Namun, hal ini seharusnya dipahami sebagai tantangan transisi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif. Secara sosiologis, resistensi tersebut sering kali didasari oleh ketakutan kehilangan representasi, bukan karena alasan normatif. Dalam demokrasi, resistensi sosial semacam itu harus direspons melalui pendidikan publik, literasi konstitusi, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan yang menempatkan semua warga negara secara setara. Apabila negara mampu mengelola transisi ini secara bijak, pengangkatan Menteri Agama dari luar Islam justru dapat menjadi simbol kemajuan demokrasi dan kedewasaan politik bangsa Indonesia. Dalam konteks sosial-politik Indonesia kontemporer, wacana tentang representasi agama dalam jabatan publik tidak hanya menjadi perdebatan teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang luas. Meningkatnya polarisasi identitas berbasis agama dalam politik elektoral beberapa tahun terakhir, seperti yang terjadi pada pemilu 2014 dan 2019, memperlihatkan bahwa isu agama masih sangat sensitif dan mudah dieksploitasi untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan landasan akademik yang kuat dalam membingkai ulang diskursus keagamaan dalam pemerintahan.

Isu pengangkatan Menteri Agama dari kalangan non-Muslim bukan sekadar masalah prosedural, tetapi menyentuh persoalan keadilan distributif, kesetaraan kewargaan, dan integrasi nasional. Dalam situasi ketika masyarakat mudah terbelah oleh sentimen keagamaan, negara perlu mengambil posisi sebagai penyeimbang yang menjamin keadilan bagi seluruh pemeluk agama. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan narasi inklusivitas, dengan argumen konstitusional dan filosofis, sebagai antitesis terhadap kecenderungan eksklusivisme agama dalam birokrasi. Lebih jauh, kajian ini menjadi relevan dalam mendukung agenda moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama sendiri. Moderasi tersebut tidak cukup hanya dijalankan dalam pendidikan agama dan dakwah, tetapi juga harus tercermin dalam struktur dan kebijakan internal lembaga negara, termasuk dalam pengangkatan pejabat tinggi kementerian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan akademik dan praktis bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan Indonesia yang benar-benar menjunjung tinggi prinsip Bhineka Tunggal Ika dan keadilan sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap konstitusi, nilai-nilai Pancasila, serta tinjauan sosiologis dan historis, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat dasar yuridis maupun ideologis yang mengharuskan jabatan Menteri Agama Republik Indonesia diisi oleh individu yang beragama Islam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menjamin prinsip kesetaraan warga negara dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1), serta kebebasan beragama (Pasal 28E dan 29).

Prinsip-prinsip ini merupakan manifestasi dari asas non-diskriminasi dalam negara hukum yang demokratis. Sila Pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," sebagaimana dijelaskan dalam filsafat Pancasila, tidak mengandung kewajiban atau keistimewaan bagi agama tertentu dalam struktur pemerintahan. Sebaliknya, sila tersebut menjadi landasan moral yang mengakui dan menghormati pluralitas keyakinan di Indonesia secara inklusif. Memaknai sila pertama secara eksklusif justru bertentangan dengan semangat toleransi dan kemajemukan bangsa.

Penunjukan Menteri Agama secara historis yang didominasi oleh tokoh Muslim tidak dapat dijadikan preseden normatif yang mengikat secara hukum. Fenomena tersebut lebih merepresentasikan dinamika politik identitas dan dominasi demografis, bukan kehendak konstitusi. Dalam konteks reformasi birokrasi dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang inklusif, jabatan publik semestinya ditentukan berdasarkan asas meritokrasi, yaitu seleksi berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak profesional, tanpa mempertimbangkan latar belakang agama.

Lebih jauh, tinjauan terhadap praktik pemerintahan di negara-negara multireligius lain menunjukkan bahwa inklusivitas dalam jabatan keagamaan dapat terwujud tanpa mengorbankan kohesi sosial. Dalam perspektif teologis, berbagai agama di Indonesia pada dasarnya mendukung

prinsip-prinsip keadilan, penghormatan terhadap kemanusiaan, dan kesetaraan. Dengan demikian, membuka peluang yang setara bagi semua warga negara untuk menduduki jabatan Menteri Agama merupakan perwujudan konkret dari nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan konstitusi.

Berdasarkan hasil kajian konstitusional, ideologis, dan sosiologis, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama, pemerintah perlu menegakkan prinsip meritokrasi dalam proses seleksi Menteri Agama, dengan mengedepankan kriteria objektif seperti kompetensi, pengalaman birokrasi, dan integritas moral, tanpa menjadikan agama sebagai syarat utama. Langkah ini akan memperkuat profesionalisme dalam birokrasi publik dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang setara dalam menduduki jabatan strategis.

Kedua, perlu dilakukan reformasi kelembagaan di tubuh Kementerian Agama agar lebih representatif terhadap semua agama yang diakui negara. Selama ini, struktur organisasi Kemenag cenderung didominasi oleh institusi-institusi keislaman, seperti Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Ditjen Haji. Oleh karena itu, penguatan direktorat keagamaan non-Islam dan pemerataan anggaran serta kebijakan menjadi langkah strategis untuk menjamin keadilan struktural dan institusional.

Ketiga, edukasi publik melalui program literasi konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan perlu digalakkan secara sistematis. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman masyarakat bahwa jabatan publik merupakan hak seluruh warga negara, terlepas dari identitas agama, suku, maupun golongan. Upaya ini juga penting untuk mengurangi resistensi sosial dan memperkuat toleransi antarumat beragama.

Terakhir, lembaga pengawas negara seperti DPR, Komnas HAM, dan Mahkamah Konstitusi harus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap proses pengangkatan pejabat publik. Tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum perlu dicegah melalui mekanisme hukum dan pengawasan konstitusional. Dengan demikian, negara dapat menjaga keadilan substantif dan memperkuat karakter demokratisnya dalam pengelolaan pemerintahan yang inklusif dan berkeadaban.

Isu mengenai keharusan Menteri Agama beragama Islam merupakan refleksi dari ketegangan antara struktur hukum konstitusional dan konstruksi sosial berbasis mayoritas. Dari hasil kajian ini, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat dasar hukum, ideologis, maupun moral yang membenarkan pembatasan agama dalam pengangkatan Menteri Agama. Pancasila dan konstitusi justru menuntut keterbukaan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman agama. Ke depan, Indonesia perlu menempatkan jabatan Menteri Agama sebagai ruang strategis untuk memperkuat moderasi beragama, menjembatani hubungan antarumat, dan mewujudkan pelayanan publik yang adil tanpa diskriminasi. Jika pengangkatan dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi, maka jabatan tersebut dapat diisi oleh siapa pun yang memenuhi syarat, tanpa memandang agamanya. Jawaban terhadap pertanyaan "Haruskah Menteri Agama beragama Islam?" secara konstitusional dan ideologis adalah: tidak harus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada:

1. Dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila Supriyono, S. Pd, M.Pd. yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan dalam pembuatan paper ini.
2. Rekan-rekan kelompok 10 Mata Kuliah Pendidikan Pancasila; Fairuz Shafa Rafidah Alfiyah, Hakika Syauqiya Imani, dan Marcia Salma Putri.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Effendy, B. (2001). Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina.

- Heryanto, A. (2015). *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kusumastuti, A., Khoiron, & Mustamil, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh. Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)*. Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 118.
- Presiden Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025*. Jakarta: Sekretariat Negara. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.